



BUPATI ROTE NDAO

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 33 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/2004 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Baa perlu dilaksanakan secara serasi, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan pencegahan dan penyembuhan penyakit serta permasalahan kesehatan, perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai dalam bentuk retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Baa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak daerah dan Retribusi daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 0694);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/2004 tentang pola tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A//Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155.A tahun 2004 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta PT ASKES(Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 0078);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Baa (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 081);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a.

7. Direktur adalah dokter pemerintah yang menjabat sebagai pimpinan Rumah Sakit.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah sakit atas pemakaian sarana Rumah Sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima Oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi ,visite ,rehabilitasi medis, asuhan keperawatan, penegakan diagnosis, operasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Peserta PT ASKES adalah PNS, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya dan orang-orang tertentu yang menjadi peserta PT ASKES Indonesia yang sah dan yang membayar iuran untuk semua pelayanan kesehatan.
16. Orang yang kurang mampu adalah yang tidak dapat membayar sebagian biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa/ kelurahan bersangkutan dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
17. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak dapat membayar semua biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/ kelurahan dan diketahui oleh camat yang bersangkutan atau orang yang diasuh dalam lembaga sosial yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dan dibuktikan oleh surat keterangan dari lembaga sosial yang bersangkutan.
18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan umumnya tanpa tinggal ditempat rawat inap.
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medic dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
21. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk menanggulangi resiko kematian atau cacat yang pelayanannya diberikan selama 24 jam.
22. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat - obatan dan bahan - bahan lain kepada seorang pasien yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis yang ditunjuk dengan maksud untuk melakukan diagnosis, menyembuhkan penyakit, atau mengurangi/ menghilangkan gejala penyakit.

af
ke

23. Pelayanan konsultasi kesehatan adalah pemeriksaan oleh dokter staf medic fungsional kepada dokter spesialis dalam rangka pengobatan penderita atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk menyembuhkan penderita.
24. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi gizi dan konsultasi lainnya.
25. Pengawasan dokter adalah pengawasan terhadap pasien di rumah sakit selama 24 jam perawatan.
26. Visite adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter terhadap pasien yang dirawat.
27. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada pasien di rumah Sakit, dengan berpedoman pada standar asuhan keperawatan, berdasarkan etika dan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab tenaga keperawatan.
28. Pelayanan Laboratorim Kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk menegakan diagnosis, mengikuti perjalanan penyakit dan monitoring hasil terapi dan monitoring meliputi: kegiatan preanalisis (tindakan laboratorium), seleksi sampel dll, kegiatan analisis (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan post analisis (koleksi hasil ekspertasi) dan konsultasi laboratorium kesehatan lainnya.
29. Pemeriksaan Jantung paru adalah resusitasi yang brtujuan untuk menghidupkan kembali penderita yang mengalami berhentinya dan atau berhentinya sirkulasi dengan mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi pada penderita yang masih ada kemungkinan untuk hidup kembali.
30. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi pengion dan atau energi bukan pengion dalam bidan diagnostik.
31. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, orthotic prostetik, terapi wicara bimbingan sosial medic dan jasa psikologi.
32. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
33. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
34. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan dan tindakan diagnostik yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
35. Tindakan medik non operatif atau tindakan khusus adalah tindakan tanpa pembedahan dibangsal, poliklinik dan Unit Gawat Darurat (UGD).
36. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan dirumah sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan medik.
37. Visum Et Repertum adalah keterangan dari dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
38. Pemulasaran/ pengawetan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan tugas proses peradilan.
39. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
40. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

41. Penerimaan Fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsi melayani kepentingan masyarakat atau institusi lainnya.
42. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi emergensi guna menyelamatkan jiwa.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Baa.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan dan atau yang diberikan Rumah Sakit untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh wajib retribusi.
- (2) Pelayanan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan tarif retribusi kesehatan adalah:
 - a. Pelayanan rawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan visite dan konsultasi;
 - e. Pelayanan tindakan medis dan terapi;
 - f. Pelayanan tindakan anaestesi;
 - g. Pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - h. Pelayanan pemeriksaan diagnostik elektro medik;
 - i. Pelayanan pemeriksaan radio diagnostik;
 - j. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - k. Pelayanan farmasi/Apotik;
 - l. Pelayanan pemakaian mobil jenazah;

26

- m. Pelayanan pemulasaran jenazah;
 - n. Pelayanan visum;
 - o. Pelayanan penggunaan fasilitas rumah sakit;
 - p. Pelayanan administrasi kesehatan;
 - q. Pelayanan administrasi lainnya;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah.
- (5) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Retribusi dipungut di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Baa tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan dan kelas pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Semua tindakan medis dan tindakan pemeriksaan yang bersifat cito (segera) dikenakan tarif 50% dari jasa pelayanan terencana.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat Diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagaimana tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 10 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 hari tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian ketiga Keberatan

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Kadaluwarsa

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 tentang retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutang.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk mengisi kevakuman aturan tentang retribusi pelayanan kesehatan akibat diberlakukannya peraturan daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa,
pada tanggal 30 Mei 2013



Diundangkan di Baa
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



ALFRED HENRY JOHNY ZACHARIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 0192

Lampiran: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 Nomor : 33/KEP/HK/2013
 Tanggal : 30 Mei 2013
 Tentang : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAVA

Nomor	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Cito	Total Biaya	Ket
1		3	4	5	6	7	8
A	LOKET PENDAFTARAN & PEMERIKSAAN POLIKLINIK				CTO dari masing-masing jenis tindakan sesuai kelas yang ditempatkan + 50 %		
	Umum	1.500	500	500		2.500	
	- Spesialis	2.000	1.000	4.000		7.000	
B	TINDAKAN PENDAFTARAN & PEMERIKSAAN UGD						
	Umum	1.000	1.500	2.500		5.000	
	- Spesialis	2.000	4.500	7.500		14.000	
C	TINDAKAN MEDIS UMUM						
	1 Tindakan Ringan	2.500	10.000	2.500		15.000	
	2 Tindakan sedang	10.000	20.500	8.000		38.500	
	3 Tindakan Berat	25.000	45.000	30.000		100.000	
D	TINDAKAN MEDIS KEBIDANAN DAN RAWAT JALAN						
	- Tindak Telinga Bayi	2.400	1.600	2.000		6.000	
	- Inspekcio	4.000	3.000	3.000		10.000	
	- Foetal detektor	3.000	4.000	3.000		10.000	
	- Pasang Susuk KB	20.000	10.000	20.000		50.000	
	- Pasang Sepiral	20.000	10.000	20.000		50.000	
	- Afif Susuk KB	20.000	10.000	20.000		50.000	
	- Afif Sepiral	20.000	10.000	20.000		50.000	
E	TINDAKAN PERITANOLOGI						
	- Incubasi	20.000	30.000	20.000		70.000	
	- Perawatan Bayi	20.000	10.000	20.000		50.000	
	- CPR BAYI	10.000	10.000	15.000		35.000	
F	TINDAKAN MEDIS GIGI						
	1. Ringan						
	- Ekstrasi Gigi susu	4.000	3.000	3.000		10.000	
	- Ekstrasi Gigi tetap	15.000	5.000	5.000		25.000	
	- Ekstrasi Gigi + penyulit	15.000	10.000	10.000		35.000	
	- Tambalan Sementara / pengobatan pulpa	4.500	15.000	15.000		34.500	
	- Tambalan permanen gigi tetap	15.000	5.000	5.000		25.000	
	- Tambalan permanen gigi susu	9.000	4.000	3.000		16.000	
	Scaling Rahang atas / bawah	6.000	3.000	3.000		12.000	
	- periodental Curatage	4.000	3.000	3.000		10.000	
	- Rawat Luka	4.000	3.000	3.000		10.000	

6

Nomor	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Cito	Total Biaya	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Sedang						
	- Incisi Abscess	10.000	5.000	5.000		20.000	1 X tindakan
	- Frenulee tomi	10.000	5.000	5.000		20.000	1 X tindakan
	- Extiparpasi mecocele Epulis	18.000	6.000	6.000		30.000	1 X tindakan
	- Operculee Tomi	21.000	7.000	7.000		35.000	1 X tindakan
	- Alveolectomi	30.000	10.000	10.000		50.000	1 X tindakan
	3. Berat						
	- Reposisi Luksasi Mandibula	15.000	10.000	15.000		40.000	
	- Pengambilan molar tiga mesio angular	30.000	20.000	20.000		70.000	1 Elemen
	- Pengambilan Gigi Terpendam	50.000	75.000	75.000		200.000	1 Elemen
	- Fikasi Er Mandibula sederhana	30.000	15.000	15.000		60.000	
4	Khusus						
	- Tambalan Gigi anterior dengan	25.000	15.000	10.000		50.000	
	- Partial denture prothesa (acrylic) gigi pertama + plat	60.000	40.000	50.000		150.000	
	- Full denture prothesa	225.000	50.000	50.000		325.000	
G	BANGSAL PERWATAN						
	1. Kelas III						
	dewasa, anak, bayi, neonaus	5.000	5.000			10.000	
	2. Kelas II sda	10.000	7.500	2.500		20.000	
	3. Kelas II sda	20.000	25.000	5.000		50.000	
	4. Kelas Utama sda	30.000	60.000	10.000		100.000	
	Tindakan Medis Kebidanan Rawat Inap						
	1. Kuretase						
	a. Kls III	100.000	50.000	100.000		250.000	
	b. Kls II	100.000	75.000	150.000		325.000	
	c. Kls I	100.000	125.000	200.000		425.000	
	d. Kls Utama	100.000	300.000	300.000		700.000	
	2. Persalinan Primipara Normal						
	a. Kls III	200.000	50.000	150.000		400.000	
	b. Kls II	200.000	75.000	200.000		475.000	
	c. Kls I	200.000	125.000	300.000		625.000	
	d. Kls Utama	200.000	250.000	400.000		850.000	
	3. Persalinan Multi Para						
	a. Kls III	150.000	50.000	100.000		300.000	
	b. Kls II	150.000	75.000	150.000		375.000	
	c. Kls I	150.000	125.000	250.000		525.000	
	d. Kls Utama	150.000	250.000	350.000		750.000	
	4. Persalinan Abnormal/ Komplikasi						
	a. Kls III	250.000	50.000	200.000		500.000	
	b. Kls II	250.000	75.000	250.000		575.000	
	c. Kls I	250.000	125.000	350.000		725.000	
	c. Kls Utama	250.000	250.000	500.000		1.000.000	

Tindakan yang di Lakukan oleh bidan /perawat Bangsal, jasa Pelayanan dibayarkan 50 % dari komponen jasa pelayanan

6

Nomor	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Cito	Total Biaya	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kunjungan Dokter (konsultasi /visite)						
	1. Kelas III						
	a. Dokter Ahli			5.000		5.000	
	b. Dokter Umum/Gigi			2.500		2.500	
	2. Kelas II						
	a. Dokter Ahli			7.500		7.500	
	b. Dokter Umum/Gigi			5.000		5.000	
	3. Kelas I						
	a. Dokter Ahli			10.000		10.000	
	b. Dokter Umum/Gigi			7.500		7.500	
	4. Kelas Utama						
	a. Dokter Ahli			15.000		15.000	
	b. Dokter Umum/Gigi			10.000		10.000	
H	ELEKTRO MEDIK						
	- Film 35 x 35	30.000	10.000	10.000		50.000	dikerjakan oleh Radiografer terlatih dibayarkan 50% dari Jasa Pelayanan
	- Film 30 x 40	30.000	10.000	10.000		50.000	
	- Film 30 x 24	30.000	10.000	10.000	Cito - 50% dari Jasa Pelayanan	50.000	
	- Film 18 x 24	30.000	5.000	5.000		40.000	
	- EKG	5.000	5.000	5.000		15.000	
	- USG	15.000	20.000	20.000		55.000	
I	FARMASI						
	Harga Jual alat Kesehatan harga faktur +30%	1	0	0		100%	
J	INSTALASI GIZI						
	- Makan Biasa	9.000	2.500	2.500		14.000	pasien/hari
	- Makan Khusus	12.500	2.500	3.250		18.250	3 x makan
	- MLP	21.400	3.600	4.000		29.000	
	- Modisco	12.000	2.500	4.000		18.500	
	- Konsultasi Gizi	2.000	1.000	2.000		5.000	

Nomor	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Cito	Total Biaya	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
K	LAUNDRY						
	Biaya Cucian Pasien hari	500	250	500		1.250	
L	AMBULANCE/ MOBIL /JENASAH						
	1. dalam Kota	10.000	7.500	7.500		25.000	
	2. luar Kota					5000/km	
	3. luar Pulau						Diluar pulau + ongkos veri dan Lumpsum petugas
M	KAMAR OPERASI						
	1. Operasi Kecil						
	a. Kls III	200.000	50.000	300.000		550.000	biaya pemakaian alat medis habis pakai + obat-
	b. Kls II	200.000	100.000	450.000		750.000	
	c. Kls I	200.000	150.000	700.000		1.050.000	
	d. Kls Utama	200.000	200.000	900.000		1.300.000	
	2. Operasi Sedang						
	a. Kls III	300.000	100.000	450.000		850.000	
	b. Kls II	300.000	150.000	600.000		1.050.000	
	c. Kls I	300.000	225.000	800.000		1.325.000	
	d. Kls Utama	300.000	275.000	1.000.000		1.575.000	
	3. Operasi Besar						
	a. Kls III	400.000	150.000	600.000		1.150.000	
	b. Kls II	400.000	200.000	750.000		1.350.000	
	c. Kls I	400.000	275.000	1.000.000		1.675.000	
	d. Kls Utama	400.000	350.000	1.250.000		2.000.000	
	4. Operasi Khusus						
	a. Kls III	500.000	200.000	800.000		1.500.000	
	b. Kls II	500.000	250.000	950.000		1.700.000	
	c. Kls I	500.000	325.000	1.100.000		1.925.000	
	d. Kls Utama	500.000	400.000	1.350.000		2.250.000	
	5. Operasi dengan penyulit dari masing-masing jenis tindakan sesuai kelas yang ditempati			+50%			
	6. Cito dari Masing-masin tindakan sesuai kelas yang ditempati			+50%			
N	BIAYA ADMINISTRASI						
	- Surat Keterangan Dokter	4.000	3.000	3.000		10.000	
	- Pembuatan Visum	7.000	3.000	13.000		25.000	
O	PERAWATAN JENASAH						
	- Pemulazaran Jenasah	5.000	5.000	50.000		60.000	
	- Kamar Jenasah Maksimal 2 ha	10.000	25.000	25.000		60.000	
	- Autopsi JenaZah						

Nomor	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Cito	Total Biaya	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
P	LABORATORIUM				Cito + 50 % dari Jasa Pelayana n		
	- Pemeriksaan HB Sahli	2.000	500	500		3.000	
	- Pemeriksaan HB Sianmed	3.400	500	500		4.400	
	- LED/HBS	3.500	700	800		5.000	
	- DDR/Malaria	3.000	500	1.000		4.500	
	- Erytrosit	3.000	500	800		4.300	
	- Leucosit	3.500	500	700		4.700	
	- Trombosit	4.000	750	750		5.500	
	- CT/BT	3.500	500	750		4.750	
	- Diff (hitung jenis)	4.500	750	1.000		6.250	
	- Coombur test	7.600	750	1.000		9.350	
	- Gluco test /strip	20.000	2.000	3.000		25.000	
	- Test Kehamilan	23.000	1.500	2.500		27.000	
	- Urine Lengkap (celup)	2.500	500	750		3.750	
	- Tinja Faese	2.000	500	1.000		3.500	
	- Pengecetan BTA	5.000	750	2.000		7.750	
	- Pengecetan gram	3.500	800	2.000		6.300	
	- Golongan darah	3.300	500	700		4.500	
	- Cross darah	3.500	500	700		4.700	
	-Widal test (4 test)	20.000	2.000	2.500		24.500	
	- HbsAg	24.500	2.000	3.000		29.500	
	- Billirubin direct & indirect	17.000	2.000	2.000		21.000	
	- Billirubin total	17.000	2.000	2.000		21.000	
	- SGPT	11.000	1.500	2.000		14.500	
	- SGOT	11.000	1.500	2.000		14.500	
	- Ureum	9.000	1.000	1.000		11.000	
	- Creatinin	10.000	1.500	1.500		13.000	
	- Uric acid	14.000	2.000	2.000		18.000	
	- Cholestrol	16.000	2.000	2.000		20.000	
	- Trigly cerides	16.000	2.000	2.000		20.000	
	- Gula Darah (masing- masingGDS,GDP dan GDP 2 JAM PP)	11.000	1.000	1.000		13.000	
	- Total protein	7.000	750	1.000		8.750	
	- Albumin	19.000	1.500	1.500		22.000	



BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING